

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sistem pengendalian internal (SPI) yang baik dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan dapat terhindar dari salah saji material. SPI dikatakan efektif bila dapat menyampaikan keyakinan guna tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas, keandalan laporan keuangan, keamanan aset Negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (BPK, 2015).

SPI sangat diperlukan dalam proses pengelolaan keuangan di pemerintahan maupun swasta. SPI adalah proses berkelanjutan yang dirancang organisasi guna mencapai tujuan yang dilaksanakan oleh pimpinan dan pegawai. SPI terdiri atas lima komponen yaitu, lingkungan pengendalian, penaksiran risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan. Salah satu pengendalian internal yang baik adalah tidak ada seorang pun yang diperbolehkan memegang kekuasaan penuh dan bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir.

Indonesia sebagai negara berkembang dengan tingkat kesejahteraan yang tergolong rendah merupakan salah satu yang menjadi penyebab pendidikan masih sulit untuk didapatkan oleh anak-anak di Indonesia. Mahalnya biaya pendidikan dan faktor ekonomi juga menjadi penyebab anak-anak Indonesia yang belum mendapatkan pendidikan. Pemerintah menyadari hal tersebut dan membentuk program Wajib Belajar Sembilan Tahun guna terwujudnya pemerataan pendidikan dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Salah satu program yang dibuat pemerintah yaitu program pendanaan. Sebagaimana telah disebutkan dalam UU No 20 Tahun 2003 Pasal 34 ayat (2) bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Program pendanaan tersebut adalah Dana BOS yaitu Dana Bantuan Operasional Sekolah. Program Dana BOS yaitu sebuah kegiatan untuk mewujudkan kebijakan dalam pemerataan pendidikan. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program

pemerintah pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun. Program BOS memiliki tujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap biaya pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 tahun yang bermutu.

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasari hasil rapat kesepakatan dan keputusan yang dibuat oleh Tim BOS Sekolah yaitu, Dewan Guru, dan Komite Sekolah. Hasil dari rapat kesepakatan tersebut harus dibuat dalam bentuk berita acara secara tertulis dan ditandatangani oleh peserta rapat. Dalam penggunaan dana BOS, maka dilakukan pencairan dana BOS terlebih dahulu dari rekening sekolah dan harus ditandatangani oleh dua orang yaitu bendahara, dan kepala sekolah. Pencairan dana BOS harus dilampirkan dengan daftar kebutuhan kegiatan sekolah. Begitupun juga dengan pengeluaran kas BOS harus ditandatangani oleh dua orang yaitu bendahara, dan kepala sekolah. Bendahara sebagai pihak administrasi pelaporan dan kepala sekolah sebagai penanggung jawab.

Pengelolaan dana BOS selama ini dalam kendali kepala sekolah, dan peranan warga sekolah sangat minim, bahkan tanpa keterlibatan warga sekolah sama sekali dalam memonitor dana BOS tersebut, contohnya peranan orangtua murid, komite sekolah, guru, dan masyarakat sekitar sekolah yang harusnya turut serta mengawasi transparansi dari pihak sekolah untuk kontribusi anggaran dana BOS untuk masing-masing siswa. Hal tersebut disebabkan peran warga sekolah yang hanya dibatasi dalam urusan pembayaran uang sekolah.

Sistem Pengendalian Internal diperlukan dalam pelaksanaan dana BOS dikarenakan dana yang diberikan kepada sekolah yang ada di Indonesia sangat penting untuk dikelola dengan baik yang disesuaikan dengan petunjuk teknis yang pemerintah buat sebagai pedoman sekolah demi tercapainya pelaksanaan dana BOS yang efektif dan efisien dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang ada di Indonesia. Pengendalian Internal juga dibutuhkan untuk mendeteksi adanya pihak-pihak tidak bertanggung jawab yang melakukan kecurangan atau penyelewengan.

Pengendalian Internal keuangan sekolah dapat dilakukan dengan dengan cara, pemisahan tugas, perencanaan, pembukuan setiap transaksi, pelaporan dan

pengawasan. Pengendalian Internal juga berfungsi untuk mengevaluasi sistem pengeluaran kas yang dilakukan oleh pengelola dana BOS. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas harus jelas karena berkaitan dengan pengendalian internal yang harus dipertanggung jawabkan. Penerimaan dana BOS wajib dimasukkan ke dalam rekening sekolah melalui bank yang ditunjuk oleh Kementerian Pendidikan yang sebelumnya dibuat perjanjian (Pakta integritas) mengenai tanggung jawab kepala sekolah dalam penggunaan dana BOS.

Penerapan pengendalian internal yang baik di sekolah, akan berdampak pada pengelolaan keuangan sekolah yang efektif dan efisien. Dan akan berpengaruh terhadap kualitas layanan pendidikan. Jika tidak ada pengendalian internal, maka akan berdampak negatif terhadap sekolah, seperti kehilangan aset, kekeliruan dalam pengambilan keputusan, inefisiensi biaya, terhentinya kegiatan sekolah maupun terkena sanksi.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Bab II mengenai struktur keanggotaan tim BOS menjelaskan bahwa susunan keanggotaan terdiri atas kepala sekolah, bendahara, komite sekolah, dan penanggung jawab pendataan. Bapak Ichwan Effendi (2019) mengatakan bahwa sebelum adanya penunjukan bendahara, hanya kepala sekolah yang mengelola dana BOS.

‘Sebelum adanya penunjukan bendahara, hanya Kepala Sekolah yang mengelola dana BOS, kemudian kepala sekolah menunjuk salah satu guru sebagai bendahara sekolah. Tugas guru yang merangkap tersebut menjadi kendala sehingga sering terjadi keterlambatan pelaporan penggunaan dana BOS ke Kemendikbud’ (Manuskrip IK, wawancara I, Februari 2019)

Permasalahan tersebut membuat pihak yayasan mengeluarkan peraturan dimana guru tidak diperkenankan lagi merangkap jabatan yang berkaitan dengan keuangan sekolah. Atas peraturan tersebut pihak sekolah mengusulkan pembentukan tenaga bendahara dan juru buku sekolah khusus ke pihak yayasan. SD Kartini memiliki rekening penampungan dikarenakan dalam pencairan dana BOS dari Pemerintah memiliki jangka waktu dalam rekening bank sekolah.

Tabel 1. Penyaluran Dana BOS SD Kartini

PERIODE	TAHUN			
	2015	2016	2017	2018
Januari - Juni	60.800.000	62.600.000	63.200.000	61.600.000
Juli - Desember	60.400.000	61.800.000	62.800.000	62.800.000

Sumber : Laporan Dana BOS SD Kartini

Sekolah wajib mengembalikan kelebihan dana ke pusat. Dana BOS yang telah dicairkan dari rekening sekolah 25% disetorkan ke yayasan untuk menunjang kekurangan APBS SD Kartini, sisanya dikelola untuk kegiatan ekstrakurikuler/luar sekolah dan pembelian sarana sekolah.

Karena diperlukan sistem pengendalian internal dalam pelaksanaan dana BOS, Yayasan Pendidikan Kartini Nusantara mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah yang berada dibawah naungannya tentang tertib administrasi keuangan sekolah untuk menghindari penyalahgunaan keuangan sekolah sebagai berikut, pembatasan maksimal pengeluaran uang kas baik dana BOS maupun uang kas sekolah untuk Kepala Sekolah SD Kartini sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per kegiatan sekolah, pembatasan maksimal pengeluaran kas sekolah untuk Bendahara Sekolah SD Kartini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kegiatan sekolah. Sanksi atau hukuman bagi yang melanggar berupa teguran surat peringatan sampai dengan pemecatan dan pelaporan ke pihak berwajib. Kemudian dibentuk pula sebuah tim pengawasan internal atau internal control guna memeriksa setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dana BOS sampai dengan pelaporannya. Untuk pengawasan eksternal pengeluaran dana BOS maka diharuskan mempublikasikannya di majalah dinding sekolah agar komite sekolah dan orangtua siswa mengetahui penggunaan dana BOS tersebut, didukung pula pemeriksaan oleh akuntan publik yang ditunjuk oleh Yayasan. Selain itu, sekolah juga membentuk pemisahan tugas antara bendahara dan juru buku untuk menghindari adanya rangkap jabatan. Mengingat pentingnya mengelola Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengendalian internal yang baik dan ketat dimana setiap pengeluaran

penggunaan dana BOS harus di validasi oleh pihak yayasan setelah Kepala Sekolah dan Bendahara memberikan pengajuan pengeluaran penggunaan dana BOS.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu, dkk (2018) dengan judul penelitian adalah Praktik Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Keuangan Sekolah pada SD dan SMP negeri di kota Jambi. Penelitian ini mengarah kepada bagaimana praktik lima komponen pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan sekolah di kota Jambi. Dengan menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara, kuesioner, dan *focus group discussion*. Hasil dari penelitiannya adalah praktik pengendalian internal pengelolaan keuangan sekolah di kota Jambi telah teratur. Praktik tertinggi pada unsur lingkungan pengendalian, sedangkan praktik terendah pada unsur pemantauan. Hal yang menjadikan SPI belum optimal dipraktikkan karena terbatasnya sumber daya manusia, terbatasnya auditor internal dan pengawas pengelolaan keuangan sekolah dan belum tertib dokumentasi penerapan SPI.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Ismi Solikhatun (2016) dengan hasil penelitian proses kelola dana BOS di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 70%, prinsip transparan dilaksanakan secara cukup baik dengan nilai kecenderungan cukup baik 78% dan sekolah telah menyebarluaskan informasi penerimaan BOS kepada warga sekolah, prinsip akuntabel dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 96%, prinsip demokratis dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 74%, prinsip efektif dan efisien dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 63%, prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 100% dan sekolah telah melakukan pelaporan, prinsip saling percaya dilaksanakan secara baik dengan nilai kecenderungan baik 89%.

Penelitian ini mencoba menganalisis apakah sistem pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada sekolah dasar Kartini sudah berjalan sesuai dengan pedoman buku panduan BOS dengan pencatatan administrasi akuntansi yang tertata rapi dan dilaporkan serta dilakukan pengawasan terhadap penyaluran

dana BOS. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sistem pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Kartini.

1.2 Fokus Penelitian

Program dana BOS yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai kualitas pendidikan di Indonesia menjadi lebih baik harus dilaksanakan dengan pengelolaan keuangan yang baik. Penelitian ini berfokus pada sistem pengendalian internal pada Sekolah Dasar Kartini terkait dengan penerimaan dan penggunaan dana BOS. Peneliti akan memperoleh informasi dari informan yang ada di Sekolah Dasar Kartini yaitu Kepala Sekolah, Bendahara, Guru dan Wali Murid.

1.3 Rumusan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian, dapat disimpulkan bahwa perumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana penerapan sistem pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Kartini?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan bukti mengenai apakah pengendalian internal atas pelaksanaan dana BOS pada Sekolah Dasar Kartini sudah baik atau belum.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan serta khasanah kepustakaan terkait dengan sistem pengendalian intern atas pelaksanaan dana BOS, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

b. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini menjadi sebuah media untuk menerapkan ilmu yang diperoleh diperkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan dalam rangka memecahkan masalah secara ilmiah

